



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU
Tempat lahir : Makassar
Umur/tgl. Lahir : 43 Tahun / 27Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang Pondok Segeri Pasar Remu Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 s/d tanggal 6 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 s/d tanggal 15 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
6. Hakim oleh Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d tanggal 25 Februari 2021 ;
7. Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 Februari s/d 25 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan ini terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Joromias Wattimena,SH pada kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiaritas selama 1 (satu) bulan penjara dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: --

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Shabu, yang terdiri dari sisa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil untuk kepentingan Laboratorium forensic dan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil untuk pembuktian perkara; --
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A1k berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan ;

- 1 (satu) unit Motor MIO SPORTY dengan nomor rangka MH328D40DBJ381850 dan nomor mesin S8D-3381611 berwarna hitam; -

Dikembalikan kepada yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15. 30 Wit bertempat di sekitar Masjid Al- Hakim kilometer 12 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat tersangka berkomunikasi melalui telepon dengan saudara RIO TRI WIBOWO yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong, lalu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari saudara RIO TRI WIBOWO setelah membayar tersangka di beritahukan oleh saudara RIO TRI WIBOWO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar Masjid Al-hakim kilometer 12 Kota Sorong dan sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa menelpon saudara ADI RAMLI untuk mengantar terdakwa ke seputaran Masjid Al-Hakim kilometer 12 karena terdakwa belum mengetahui jalan menuju ke Masjid Al-Hakim, setelah menelpon saudara ADI RAMLI lalu terdakwa segera menjemput saudara ADI RAMLI di Klademak II Kota Sorong, selanjutnya terdakwa bersama saudara ADI RAMLI mengendarai sepeda motor MIO SPORT ke arah kilometer 10, saat dalam perjalanan terdakwa sempat menyuruh saudara ADI RAMLI untuk singgah membeli satu porsi bakso, satu botol air mineral dan satu bungkus rokok untuk diantarkan ke Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong kepada tahanan atas nama RIO TRI WIBOWO, setelah mengantarkan pesanan tersebut lalu terdakwa meminta untuk diantar ke kilometer 12 di sekitar masjid Al Hakim, sekitar pukul 15.30 wit tiba di alamat yang dituju, kemudian terdakwa menyuruh saudara ADI RAMLI untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) paket barang yang terletak di sekitar jalan areal masjid Al hakim, setelah saudara ADI RAMLI turun dari sepeda motor tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian segera mengamankan terdakwa dan saudara ADI RAMLI, kemudian terdakwa bersama saudara ADI RAMLI dilakukan pengeledahan badan serta sekitar tempat kejadian dan didapati dua paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus di dalam plastik kecil yang mana saudara ADI RAMLI tidak mengetahui niat terdakwa di antar ke kilometer 12 sekitar Masjid Al-hakim adalah untuk mengambil Narkotika Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan saudara ADI RAMLI di amankan ke

Polres Sorong Selatan; --

- Bahwa terdakwa pernah tersangkut tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/14371/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASINTA Y. RAHAYAAN selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian Cabang Teminabuan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil bening yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3355/ NNF/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 7452/2020/NNF berupa 1(satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,1810 (nol koma satu delapan satu nol) gram maka didapatkan hasil sebagai berikut : --

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7452/2020/NNF	(+) Posistif Narkotika	(+) Posistif Metamfetamina

KESIMPULAN : bahwa kristal bening tersebut diatas adalah **benar Mengandung Metamfetamina.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut ; --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia **terdakwa** TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15. 30 Wit bertempat di sekitar Masjid Al- Hakim kilometer 12 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**; Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat tersangka berkomunikasi melalui telepon dengan saudara RIO TRI WIBOWO yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong, lalu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari saudara RIO TRI WIBOWO setelah membayar tersangka di beritahukan oleh saudara RIO TRI WIBOWO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar Masjid Al-hakim kilometer 12 Kota Sorong dan sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa menelpon saudara ADI RAMLI untuk mengantar terdakwa ke seputaran Masjid Al-Hakim kilometer 12 karena terdakwa belum mengetahui jalan menuju ke Masjid Al-Hakim, setelah menelpon saudara ADI RAMLI lalu terdakwa segera menjemput saudara ADI RAMLI di Klademak II Kota Sorong, selanjutnya terdakwa bersama saudara ADI RAMLI mengendarai sepeda motor MIO SPORT ke arah kilometer 10, saat dalam perjalanan terdakwa sempat menyuruh saudara ADI RAMLI untuk singgah membeli satu porsi bakso, satu botol air mineral dan satu bungkus rokok untuk diantarkan ke Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong kepada tahanan atas nama RIO TRI WIBOWO, setelah mengantarkan pesanan tersebut lalu terdakwa meminta untuk diantar ke kilometer 12 di sekitar masjid Al Hakim, sekitar pukul 15.30 wit tiba di alamat yang dituju, kemudian terdakwa menyuruh saudara ADI RAMLI untuk turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) paket barang yang terletak di sekitar jalan areal masjid Al hakim, setelah saudara ADI RAMLI turun dari sepeda motor tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian segera mengamankan terdakwa dan saudara ADI RAMLI, kemudian terdakwa bersama saudara ADI RAMLI dilakukan pengeledahan badan serta sekitar tempat kejadian dan didapati dua paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus di dalam plastik kecil yang mana saudara ADI RAMLI tidak mengetahui niat terdakwa di antar ke kilometer 12 sekitar Masjid Al-hakim adalah untuk mengambil Narkotika Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan saudara ADI RAMLI di amankan ke Polres Sorong Selatan;

- Bahwa terdakwa pernah tersangkut tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2019;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/14371/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASINTA Y. RAHAYAAN selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian Cabang Teminabuan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil bening yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3355/ NNF/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 7452/2020/NNF berupa 1(satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,1810 (nol koma satu delapan satu nol) gram maka didapatkan hasil sebagai berikut : --

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7452/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : bahwa kristal bening tersebut diatas adalah **benar Mengandung Metamfetamina.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini

Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU pada hari Rabu tanggal 16 Juli

2020 sekitar pukul 15. 30 Wit bertempat di sekitar Masjid Al- Hakim kilometer 12 Kota

Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidak-

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara

Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri; Perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari tahun 2010 sampai saat ini, namun tersangka tidak rutin menggunakan narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah/berat Narkotika jenis shabu yang tersangka miliki, karena tersangka sendiri tidak mempunyai timbangan untuk tersangka ukur/timbang.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah mula-mulanya menyiapkan merakit/membuat alat hisap (bong) menggunakan botol air mineral dan sedotan berwarna putih, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan ke dalam kaca yg berdiameter bulat dan panjang kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar 5 (lima) Cm, lalu terdakwa membakar Narkotika jenis shabu tersebut sambil menghisap dari sedotan yang sudah terpasang di botol air mineral;

▪ Bahwa terdakwa pernah tersangkut tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan terdakwa menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2019;

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 29/14371/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASINTA Y. RAHAYAAN selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian Cabang Teminabuan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil bening yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3355/ NNF/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 7452/2020/NNF berupa 1(satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto: 0,1810 (nol koma satu delapan satu nol) gram maka didapatkan hasil sebagai berikut : --

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7452/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Bahwa kristal bening tersebut diatas adalah **benar**

Mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN ANALIS URINE nomor: 445/045/VII/2020 atas nama TAJUDDIN SAKKA tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. NATSIR MUIN, SpPD, dokter pemeriksa pada RSUD SCHOLOO KEYEN Sorong Selatan dengan hasil Pemeriksaan/Screening Urine :

- Pemeriksaan Amphetamin : POSITIF (+)
- Pemeriksaan Opiate : NEGATIF (-)
- Pemeriksaan Cannabinoid (THC) : NEGATIF (-)

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. FREDRIK A. KABAREK;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana NARKOTIKA pada hari hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di sekitaran Masjid Al-Hakim Kilometer 12 Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU adalah Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU di duga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, kemudian satuan Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan pengintaian terhadap terdakwayang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan pengintaian di sekitar masjid Al-Hakim Kilometer 12 Kota Sorong 14.30 Wit dan sekitar pukul 15.30 Wit terdakwa datang menggunakan sepeda motor berwarna hitam bersama temannya, setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang saat itu berputar-putar di sekitar masjid Al-Hakim sebanyak 2 (dua) kali berhenti tepat di sekitar masjid Al-Hakim dan belum sempat mengambil Barang Bukti yang di duga Narkotika jenis sabu, saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan langsung mengamankan terdakwa bersama dan temannya bersama barang bukti selanjutnya di bawa menuju ke Polres Sorong Selatan untuk di lakukan Penyidikan lebih lanjut --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ABRAHAMAMSAMSIUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di sekitaran masjid Al-Hakim Kilometer 12 Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwaTAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU;
- Bahwa Narkotika yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU adalah Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU di duga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, kemudian satuan Narkoba Polres Sorong Selatan pun melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan pengintaian di sekitar masjid Al-Hakim Kilometer 12 Kota Sorong 14.30 Wit dan sekitar pukul 15.30 Wit terdakwa datang menggunakan sepeda motor berwarna hitam bersama temannya, setelah melakukan pengintaian terhadap terdakwayang saat itu berputar-putar di sekitar masjid Al-Hakim sebanyak 2 (dua) kali berhenti tepat di sekitar masjid Al-Hakim dan belum sempat mengambil Barang Bukti yang di duga Narkotika jenis sabu, saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan langsung mengamankan terdakwa bersama dan temannya bersama barang bukti selanjutnya di bawa menuju ke Polres Sorong Selatan untuk di lakukan Penyidikan lebih lanjut;

3. ADI RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wit bertempat di sekitaran masjid Al-Hakim Kilometer 12 Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwaTAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wit saksi ditelepon oleh terdakwa untuk mengantarkannya ke kilometer 12 sekitar Masjid Al Hakim, namun sebelum itu terdakwa menyuruh saksi untuk singgah membeli satu porsi bakso satu botol air mineral dan satu bungkus rokok untuk diantarkan ke Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong kepada tahanan atas nama RIO TRI WIBOWO, setelah mengantarkan pesanan tersebut, terdakwa meminta mengantarkan ke kilometer 12 di sekitar Masjid Al Hakim sekitar pukul 15.30 WIT tiba di alamat yang dituju, kemudian terdakwa menyuruh saksi turun dari sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendarai untuk mengambil sebuah paket yang terletak di sekitar jalan Area Masjid Al Hakim, setelah saksi turun dari motor tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian segera mengamankan saksi dan terdakwa lalu saksi dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan beserta sekitar tempat kejadian dan didapati dua paket kecil yang di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus didalam plastik, selanjutnya saksi dan terdakwa di amankan oleh anggota kepolisian ke penginapan yang berada di sekitar kilometer 10 untuk dilakukan interogasi, pada saat dilakukan interogasi saksi sama sekali tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkannya ke kilometer 12 Kota Sorong, dan saksi mengetahui anggota Kepolisian tersebut adalah Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dari Polres Sorong Selatan yang mengamankan barang milik terdakwa yaitu dua paket kecil narkotika jenis sabu selanjutnya pada sekitar pukul 01.00 wit saksi bersama terdakwa dibawa menuju ke Polres Sorong Selatan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada saat terdakwa diamankan oleh Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan.
- Bahwa ada sebanyak 2 (Dua) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis shabu namun saksi tidak mengetahui pasti berapa berat narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di sekitaran masjid Al-Hakim Kilometer 12 Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara RIO TRI WIBOWO yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terdakwa membayar terdakwa di beritahukan oleh saudara RIO TRI WIBOWO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar Masjid Al-hakim kilometer 12 Kota Sorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wit, terdakwa menelpon saudara ADI RAMLI untuk mengantar ke seputaran kilometer 12 sekitar Masjid Al-Hakim, setelah menelpon saudara ADI RAMLI, terdakwa pun segera menjemput saudara ADI RAMLI di Klademak II Kota Sorong, lalu terdakwa bersama saudara ADI RAMLI menggunakan sepeda motor MIO SPORT ke arah kilometer 10 lalu terdakwa sempat menyuruh saudara ADI RAMLI untuk singgah membeli satu porsi bakso satu botol air mineral dan satu bungkus rokok untuk diantarkan ke Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong kepada tahanan atas nama RIO TRI WIBOWO, setelah mengantarkan pesanan tersebut, terdakwa meminta untuk diantar ke kilometer 12 di sekitar masjid Al Hakim dan sekitar pukul 15.30 tiba di alamat yang dituju, kemudian terdakwa menyuruh saudar ADI RAMLI untuk mengambil sebuah barang yang terletak di sekitar jalan Area Masjid Al Hakim, setelah saudara ADI RAMLI turun dari sepeda motor tiba-tiba beberapa anggota Kepolisian segera mengamankan terdakwa dan saudara ADI RAMLI dan dilakukan penggeledahan badan beserta sekitar tempat kejadian didapati dua paket kecil yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam plastik kecil;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari tahun 2010 sampai saat ini, namun terdakwa tidak rutin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan akan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Majelis Hakim sehingga dianggap Terdakwa melepaskan haknya tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Shabu, yang terdiri dari sisa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil untuk kepentingan Laboratorium forensic dan 1(satu) bungkus plastic bening kecil untuk pembuktian perkara;--
- 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A1k berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan ;

- 1(satu) unit Motor MIO SPORTY dengan nomor rangka MH328D40DBJ381850 dan nomor mesin S8D-3381611 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana NARKOTIKA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di sekitaran masjid Al-Hakim Kilometer 12 Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwaTAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada tersangka berupa 2 (dua) sachet plastic kecil bening yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum

atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama TAJUDDIN H SAKKA alias TAJU, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut Van Bemmelen suatu perbuatan itu dikategorikan “melawan hukum” antara lain:

1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Ad.3.menerima Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, Bahwa unsur “membeli, menerima Narkotika golongan I jenis Shabu” pada hakikatnya merupakan sub unsur, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didepan persidangan yang membenarkan bahwa hingga diperoleh suatu petunjuk, diperkuat lagi dengan pengakuan terdakwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA Alias TAJU telah membeli dan menerima 2 (dua) sachet plastik kecil bening yang diduga kuat berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;

Menimbang,. Bahwa dengan demikian maka unsur initelah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“ Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika golongan I jenis shabu;

dan juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai keadaan dan kejadian yang seharusnya tidak dilakukan terdakwa karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum serta membeli, menerima Narkotika golongan I jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika golongan I jenis shabu dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukuhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Shabu, sisa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil untuk kepentingan Laboratorium forensic dan 1(satu) bungkus plastic bening kecil untuk pembuktian perkara,1 (satu) buah Handpone merk Oppo A1k berwarna Hitam, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan, dan 1(satu) unit Motor mio sporty dengan nomor rangka MH328D40DBJ381850 dan nomor mesin S8D-3381611 berwarna hitam. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi PB 3765 SM, akan di tetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa sangatlah tidak terpuji;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya Perintah memberantas Narkotika;
- Bahwa terdakwa merupakan RESIDIVIS (Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Sorong terlampir)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa TAJJUDIN H. RAKKA alias TAJJU terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ;

- Tanpa hak atau melawan hukum “membeli atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu”
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TAJUDDIN H. SAKKA alias TAJU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika Jenis Shabu,yang terdiri dari sisa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil untuk kepentingan Laboratorium forensic dan 1(satu) bungkus plastic bening kecil untuk pembuktian perkara;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A1k berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan :

- 1(satu) unit Motor MIO SPORTY dengan nomor rangka MH328D40DBJ381850 dan nomor mesin S8D-3381611 berwarna hitam; -

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, sebagai Hakim Ketua , FRANS YOHANES BABTHISTA,SH., dan., M, ASH.SHIDDIQI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh,GARTILAN MARNAEK,.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

F.Y. BABTHISTA, SH

HATIJAHA, PADUWI, S.H.

M.A, SHIDDIQI, S.H,

Panitera Pengganti,

GARTILAN MARNAEK, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)